



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1989 SERI B NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG, DAN LAPANGAN MILIK/
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang

- a. bahwa di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah tersedia fasilitas berupa gedung dan lapangan milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang dapat dipergunakan oleh umum;
- b. bahwa untuk pemeliharaan dan perbaikan tempat/gedung dan lapangan dimaksud perlu adanya sumber keuangan yang dipergunakan untuk keperluan tersebut;

- c. bahwa sumber keuangan tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas dimaksud kepada umum;
- d. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Gedung, dan lapangan milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1987; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jls. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN LAPANGAN MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Bagian Umum adalah Bagian Umum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Tempat adalah Gedung, atau lapangan milik atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk umum;

- f. Ijin Pemakaian tempat adalah ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah untuk menggunakan suatu gedung dan atau lapangan yang diberikan kepada pemohon;
- g. Pemakai adalah perseorangan, badan, organisasi, panitia, dan suatu club yang mendapat ijin;
- h. Umum adalah perseorangan, badan, organisasi, panitia dan suatu club.

B A B II

NAMA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1). Pungutan atas pemakaian tempat disebut dengan uang pemakaian tempat.
- (2). Uang pemakaian tempat dipungut atas pemakaian tempat yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B A B III

PENGGUNAAN DAN IJIN

Pasal 3

- (1). Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas-fasilitas tempat yang dapat digunakan oleh umum.
- (2). Penggunaan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus seijin Bupati Kepala Daerah.

- (3). Permohonan ijin disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dalam ajangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum waktu penggunaannya.
- (4). Dalam keadaan tertentu, Bupati Kepala Daerah dapat menyimpang dari ketentuan ayat (3) Pasal ini.

Pasal 4

- (1). Bupati Kepala Daerah mempertimbangkan untuk menolak atau mengabulkan permohonan ijin penggunaan tempat.
- (2). Apabila permohonan ijin dikabulkan, dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang ijin penggunaan tempat ditentukan pula syarat-syarat penggunaan tempat yang dimohon dan pertanggung jawaban pemakai terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tempat yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1). Dalam keadaan tertentu atau memaksa Bupati Kepala Daerah dapat membatalkan ijin penggunaan tempat yang telah dikeluarkan.
- (2). Dengan pembatalan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pemakai tempat tidak berhak menggugat atau menuntut suatu apapun kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

WAJIB BAYAR UANG PEMAKAI TEMPAT

Pasal 6

Yang menjadi wajib bayar uang pemakai tempat adalah perseorangan, atau pengurus suatu badan atau pimpinan suatu instansi Organisasi/Panitia/Club yang diijinkan untuk memakai suatu tempat.

B A B V

UANG PEMAKAI TEMPAT

Pasal 7

- (1). Besarnya uang pemakai tempat untuk sekali pakai ditentukan sebagai berikut :
- A. Di Gedung Pemuda, Jalan Sugiopranoto Ambarawa:
- 1). Digunakan pada waktu siang hari oleh :
 - a. Instansi Pemerintah..... Rp. 30.000,-
 - b. Organisasi kemasyarakatan/
organisasi Sosial Politik Rp. 30.000,-
 - c. Perseorangan Rp. 200.000,-
 - d. Panitia Show/komersial untuk:
 - Tingkat lokal..... Rp. 250.000,-
 - Tingkat regional Rp. 350.000,-
 - Tingkat Nasional/Pusat. Rp. 500.000,-
 - e. Cabang kesenian/olah raga Rp. 10.000,-
 - 2). Digunakan pada waktu malam hari oleh :
 - a. Instansi Pemerintah.....Rp. 40.000,-
 - b. Organisasi kemasyarakatan/
organisasi Sosial Politik Rp. 40.000,-
 - c. Perseorangan..... Rp. 250.000,-

- d. Panitia show/komersial untuk:
 - Tingkat lokal Rp. 250.000,-
 - Tingkat regional Rp. 350.000,-
 - Tingkat Nasional/Pusat. Rp. 500.000,-
 - e. Cabang kesenian/olah raga Rp. 20.000,-
- B. Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran :
- 1). Digunakan pada waktu siang hari oleh:
 - a. Instansi Pemerintah Rp. 30.000,-
 - b. Organisasi kemasyarakatan/
organisasi Sosial Politik..Rp. 30.000,-
 - c. Perseorangan.....Rp. 200.000,-
 - d. Panitia show/komersial untuk:
 - Tingkat lokal.....Rp. 250.000,-
 - Tingkat regional Rp. 350.000,-
 - Tingkat Nasional/pusat...Rp. 500.000,-
 - e. Cabang kesenian/olah raga..Rp. 20.000,-
 - 2). Digunakan pada waktu malam hari oleh :
 - a. Instansi pemerintah.....Rp. 40.000,-
 - b. Organisasi kemasyarakatan/
organisasi Sosial Politik..Rp. 40.000,-
 - c. Perseorangan Rp. 250.000,-
 - d. Panitia show/komersial untuk:
 - Tingkat lokal Rp. 250.000,-
 - Tingkat regional.....Rp. 350.000,-
 - Tingkat Nasional/pusat...Rp. 500.000,-
 - e. Cabang kesenian/olah raga..Rp. 20.000,-
- C. Dilapangan tennis yang terletak dikomplek Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran :
1. Digunakan pada waktu pagi pukul 06.00 sampai dengan 10.00 WIB atau sore hari pukul 14.00 sampai dengan 18.00 WIB, untuk sekali pakai....Rp. 4.000,-/baan2.

2. Digunakan pada waktu siang pukul 10.00 sampai dengan 14.00 WIB untuk sekali pakai Rp. 2.500,-/baan
 3. Digunakan untuk pertandingan :
 - a. Pada hari kerja untuk sekali pakaiRp. 10.000,-/baan.
 - b. Pada hari Minggu/hari besar untuk sekali pakai.....Rp. 15.000,-/baan.
 - D. Ditempat lain diluar tempat yang tersebut dalam huruf A,B dan C Pasal ini, untuk sekali pakai Rp. 25.000,-/tempat.
- (2). Hasil penerimaan dari uang pemakaian tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1). Uang pemakaian tempat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibayar dimuka.
- (2). Uang pemakaian tempat yang telah dibayar, tidak dapat diminta kembali oleh pemakai, apabila kemudian pemakai mencabut/membatalkan permohonannya.
- (3). Uang pemakaian tempat dikembalikan kepada pemakai, apabila ijin dibatalkan oleh Bupati Kepala Daerah karena calon pemakai mengalami musibah atau karena keadaan dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Atas permohonan pemakai tempat, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau membebaskan uang pemakai tempat.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Bupati Kepala Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang :

- a. Syarat-syarat permohonan ijin;
- b. Tata-tertib penggunaan tempat dan semua barang/perengkapan tempat;
- c. Pemeliharaan tempat;
- d. Larangan yang dikenakan kepada pemakai, dan orang lain yang berada ditempat yang bersangkutan.

B A B VII

P E M E L I H A R A A N

Pasal 11

Pemeliharaan tempat merupakan sebagian tugas dari Bagian Umum.

B A B VIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Umum.
- (2) Pengawasan atas ditaatinya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang.

B'A B IX

BIAYA OPERASTONAL

Pasal 13

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 huruf d Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (limapuluhribu rupiah).

B A B XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang Pemakaian Gedung, dan Lapangan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 3 Januari 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap ttd.

Cap. ttd.

S O E P A R B O

'Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 April 1989 Nomor 188.3/99/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Mei 1989 Nomor 3 Tahun 1989 Seri B.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Y.m.t

Cap ttd.

Drs. T A W A B U L

NIP. 010068140
Kepala Bagian Pembangunan